

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (dalam wilayah dan antar wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat (Tambahan)
5. FC Daftar Perubahan
6. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
7. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. Surat Keterangan Dokter
9. Salinan Kartu Pembinaan
10. Daftar Register "F"
11. Litmas Asal dan Tujuan
12. Keputusan TPP Rutan dan Kanwil
13. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

<https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
6. Kepala Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

whatsapp : 082297078441